



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab diperlukan suatu upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan sumber pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pelanggan di Kabupaten Kutai Barat melalui upaya penambahan penyertaan modal berupa kas, non kas dan aset, perlu untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan atas peraturan daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 ayat (1) dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 156);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI BARAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 06) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai cakupan pelayanan air minum yang prima Pemerintah Daerah merencanakan Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM.
 - (2) Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Berupa Kas; dan
 - b. Berupa Aset.
 - (3) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan nilai investasi yang telah dilaksanakan atau direalisasikan pada tahun berjalan.
 - (4) Tahapan dan besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.
 - (5) Tahapan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM berupa asset dari tahun 2005 sampai tahun 2017 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp. 362.527.602.030 (tiga ratus enam puluh dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua ribu tiga puluh rupiah).

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahap Pertama kepada PDAM tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dianggarkan APBDP Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2012.
 - (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dan direalisasikan melalui APBD mulai Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tahapan yang ditetapkan.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Bagian laba/deviden yang merupakan hak Pemerintah Daerah dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat.

5. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA dan di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PENGELOLAAN

Pasal 6A

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PDAM wajib melaporkan hasil penggunaan Penyertaan Modal Daerah yang diaudit oleh akuntan publik kepada Bupati.

6. Pasal 9 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,



YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR : 5/5/2019.